BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perjanjian Pada Umumnya

2.1.1 Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian menurut Pasal 1313 KUHPerdata adalah :

“Suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih lainnya". Namun ketentuan Pasal ini kurang tepat, karena memiliki beberapa kelemahan. Kelemahan-kelemahan tersebut adalah sebagai berikut :

a. Hanya menyangkut sepihak saja.

Hal ini dapat diketahui dari rumusan kata kerja “mengingatkan diri”, yang seolah-olah sifatnyahanya dari satu pihak saja, tidak dari kedua belah pihak. Harusnya rumusan itu bertuliskan “saling mengikatkan diri”, jadi ada konsensus antara dua pihak.

b. Kata perbuatan mencankup juga kata konsensus.

Dalam pengertian “perbuatan” termasuk juga tindakan penyelenggaraan kepentingan *(zaakwaarneming)*, tindakan melawan hukum *(onrechtmatigedaad)* yang tidak mengandung konsensus. Seharusnya menggunakan istilah “persetujuan”.

c. Pengertian perjanjian terlalu luas.

Pengertian perjanjian mencakup juga perjanjian kawin yang diatur dalam bidang hukum keluarga. Padahal yang dimaksud adalah hubungan antara debitur dan kreditur

mengenai harta kekayaan. Perjanjian yang diatur dalam buku III KUHPerdata sebenarnya hanya meliputi perjanjian yang bersifat kebendaan.

d. Tanpa menyebut tujuan.

Dalam rumusan Pasal itu tidak disebutkan tujuan mengadakan perjanjian, sehingga pihak-pihak mengikatkan diri itu tidak jelas untuk apa.

Berdasarkan alasan-alasan diatas, maka perjanjian dapat dirumuskan sebagai berikut "Perjanjian adalah sebagai suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan. Perjanjian yang dibuat tersebut dapat berbentuk kata-kata secara lisan dan dapat pula dalam bentuk tertulis".[5]

Perjanjian adalah suatu peristiwa dimana seseorang berjanji kepada orang lain atau dimana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.[6] Sebagai perwujudan tertulis dan perjanjian. Kontrak adalah salah satu dan dua dasar hukum yang ada selain undang-undang yang dapat menimbulkan perikatan. Perikatan adalah suatu keadaan hukum dengan kewajiban-kewajiban yang berkaitan satu sama lain. Berdasarkan hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan (prestasi), perjanjian dibagi dalam tiga macam, yaitu:

a. Perjanjian untuk memberikan/menyerahkan suatu barang
b. Perjanjian untuk berbuat sesuatu;
c. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu.

---

[5]Abdulkadir Muhammad,2000, *Hukum Perjanjian*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm 4
[6] Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT Intermasa, Jakarta, 2005, hlm 1.

Dari penjelasan diatas, menurut Abdul Kadir Muhammad dalam bukunya yang berjudul *Hukum Perikatan*, antara lain disebutkan bahwa didalam perjanjian itu mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

a. Pihak-pihak, sedikitnya dua orang (subjek),
b. Persetujuan antara pihak-pihak itu *(consensus)*,
c. Tujuan yang akan dicapai,
d. Prestrasi yang harus dilaksanakan,
e. Bentuk tertentu, lisan, maupun tulisan,
f. Syarat syarat tertentu.

2.1.2 Syarat Sahnya Perjanjian

Suatu perjanjian dapat dikatakan suatu perjanjian yang sah apabila memenuhi syarat-syarat tertentu, sehingga perjanjian itu dapat dilakukan dan diberi akibat hukum *(legally concluded contract)*. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 1320 KUHPerdata, syarat-syarat sah suatu perjanjian adalah :[7]

a. Kesepakatan kehendak antara pihak-pihak yang membuat perjanjian *(consensus)*.
b. Kecakapan untuk membuat perjanjian *(capacity)*. Pada asasnya setiap orang yang sudah dewasa atau akhil balik dan sehat fikirannya (sehat menurut hukum atau telah berumur 21).
c. Suatu hal tertentu *(a certain subject matter)*, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban-kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan.
d. Suatu sebab yang halal (legal cause), artinya menyangkut isi perjanjian itu sendiri.

---

[7] *Ibid*, hlm 17.

Dari uraian mengenai 4 (empat) syarat sahnya perjanjian bahwa jika tidak terpenuhinya salah satu syarat tersebut, akan menimbulkan akibat yang berbeda. Dalam hal syarat subyektif yang tidak terpenuhi, maka perjanjian itu dapat dibatalkan. Apabila syarat objektifnya yang tidak terpenuhi, maka perjanjian itu batal demi hukum. Maksudnya dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada suatu perikatan antara orang-orang yang bermaksud membuat perjanjian itu.

2.1.3 Asas-Asas Perjanjian

Hukum perjanjian mengenal beberapa asas penting yang merupakan dasar kehendak pihak-pihak dalam mencapai tujuan. Beberapa asas tersebut adalah sebagai berikut:[8]

a. Asas kebebasan berkontrak.

   Asas ini berhubungan dengan isi perjanjian, yaitu kebebasan menentukan "apa" dan dengan "siapa" perjanjian itu diadakan. Perjanjian yang dibuat sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, mempunyai kekuatan mengikat.

b. Asas kekuatan mengikat.

   Di dalam perjanjian terkandung suatu asas kekuatan mengikat, terikatnya para pihak pada perjanjian itu tidak semata-mata terbatas pada apa yang diperjanjikan, akan tetapi juga terhadap beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki oleh kebiasaan dan kepatutan serta moral.

c. Asas konsensualisme.

   Artinya bahwa suatu perjanjian lahir sejak adanya sepakat diantara para pihak. Dengan kata lain perjanjian itu sudah sah sejak tercapai kata sepakat mengenai hal-hal pokok dan tidak diperlukan formalitas.

---

[8] Mariam Darus Badrulzaman, *Hukum Perikatan Dengan Penjelasan*, Penerbit Alumni, Bandung,1993, hlm 108.

Asas-asas yang terdapat dalam hukum perjanjian itu (buku III) memperlihatkan bahwa sistem yang dianut pada buku III Kitab Undang- Undang Hukum Perdata adalah sistem terbuka yang memberikan kebebasan seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang sesuai dengan apa yang dikehendaki, selama tidak bertentangan dan melanggar ketentuan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Jadi para pihak dapat membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari pasal-pasal hukum perjanjian, bilamana dikehendaki. Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menganut sistem terbuka agar dapat mengikuti perkembangan masyarakat yang semakin maju, dimana muncul macam-macam perjanjian baru yang sesuai dengan kebutuhan.

2.1.4 Jenis-Jenis Perjanjian

Undang-undang memberikan kebebasan bagi setiap orang untuk melakukan perjanjian, mengingat banyaknya jenis perjanjian yang terdapat di dalam masyarakat tetapi perjanjian yang dibuat tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan.

Secara garis besar perjanjian dapat dibedakan menjadi beberapa jenis yaitu sebagai berikut :[9]

1. Perjanjian Timbal Balik adalah perjanjian yang dapat menimbulkan kewajiban pokok bagi kedua belah pihak yang melakukannya. Misalnya perjanjian jual beli.

[9] *Ibid*, hlm 90

2. Perjanjian Cuma-cuma adalah suatu perjanjian yang memberikan keuntungan bagi salah satu pihak. Misalnya dalam hal pemberian sesuatu oleh salah satu pihak tanpa adanya imbalan dari pihak lainnya, jadi sama dengan pemberian hibah.
3. Perjanjian Konsensuil adalah adanya suatu perjanjian cukup dengan adanya kata sepakat dari para pihak. Misalnya masing-masing pihak sepakat untuk meniadakan perjanjian jual beli kambing.

Perjanjian Dana Pensiun Pemberi Kerja apabila dikaitkan dengan jenis-jenis perjanjian maka termasuk dalam perjanjian timbal balik, dimana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban. Dalam perjanjian Dana Pensiun Pemberi Kerja masing-masing pihak yang terikat di dalamnya mempunyai hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Selain itu perjanjian dalam bentuk peraturan dana pensiun ini tidak terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2.1.5 Prestasi, Wanprestasi dan *Overmacht* serta Resiko

Prestasi adalah hal-hal yang diperjanjikan dalam perjanjian untuk dilaksanakan.[10] Pada dasarnya suatu perjanjian, merupakan suatu peristiwa dimana seorang berjanji kepada orang lain, atau dimana dua orang saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu berdasarkan macamnya hal yang dijanjikan untuk dilaksanakan.

Wanprestasi adalah pihak berutang (debitur) tidak melakukan apa yang diperjanjikan, melakukan kelalaian atau melanggar perjanjian dengan berbuat sesuatu yang tidak boleh dilakukannya.[11]Akibat yang sangat penting dari tidak dipenuhinya perikatan (wanprestasi) ialah bahwa kreditur dapat minta ganti rugi atas ongkos, rugi dan bunga

[10] Subekti, *Hukum Perjanjian*, PT. Intermasa, Jakarta, 2005, hlm 36
[11] *Ibid*, Subekti, hlm 45

yang dideritanya. Debitur dibebankan kewajiban ganti rugi ini bilamana telah dinyatakan berada dalam keadaan lalai.

Keadaan memaksa *(overmacht)* adalah suatu keadaan yang terjadi setelah dibuatnya persetujuan, yang menghalangi debitur untuk memenuhi prestasinya, dimana debitur tidak dapat dipersalahkan dan tidak harus menanggung resiko serta tidak dapat menduga pada waktu persetujuan dibuat. Hal-hal tentang keadaan memaksa itu terdapat dalam ketentuanketentuan yang mengatur ganti rugi, Pasal 1244 dan Pasal 1245 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.[12]

Resiko adalah kewajiban memikul kerugian yang disebabkan karena suatu kejadian diluar kesalahan salah satu pihak.[13] Persoalan resiko itu berpokok pangkal pada terjadinya suatu peristiwa di luar kesalahan salah satu pihak yang mengadakan perjanjian. Pasal yang mengatur tentang resiko yaitu Pasal 1237 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

2.2 Tinjauan Umum Perusahaan

2.2.1 Pengertian Perusahaan

Istilah perusahaan untuk pertama kalinya terdapat di dalam Pasal 6 KUH Dagang yang mengatur mengenai penyelenggaraan pencatatan yang wajib dilakukan oleh setiap orang yang menjalankan perusahaan. Meskipun demikian, KUH Dagang tidak memuat penafsiran otentik mengenai arti perusahaan.[14] Mengenai definisi perusahaan dapat kita temukan dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar

---

[12] *Ibid, Subekti, hlm 55*
[13] *Ibid*, Subekti, hlm 59.
[14]. Chidir Ali, *Badan Hukum*, Alumni, 1987, hlm 79.

Perusahaan (UU Wajib Daftar Perusahaan). Namun sebelum membahas pengertian perusahaan menurut UU Wajib Daftar Perusahaan, terlebih dahulu akan diuraikan pengertian perusahaan menurut para ahli hukum.

Menurut Molengraaff, perusahaan adalah keseluruhan perbuatan yang dilakukan secara terus menerus, bertindak ke luar untuk memperoleh penghasilan, dengan cara memperdagangkan atau menyerahkan barang atau mengadakan perjanjian perdagangan.[15] Rumusan yang dikemukakan oleh Molengraaff tersebut hanya meliputi jenis usaha dan tidak meliputi perusahaan sebagai badan usaha.[16]

Sedangkan menurut Polak, suatu usaha untuk dapat dimasukkan dalam pengertian perusahaan harus mengadakan pembukuan, yaitu perhitungan mengenai laba dan rugi.[17] Pada perkembangan selanjutnya, Komar Andasasmita membedakan antara perusahaan dengan jabatan. Menurut Andasasmita, perusahaan adalah mereka yang secara teratur berkesinambungan dan terbuka bertindak dalam kualitas tertentu (pasti) mencapai atau memperoleh (dengan susah payah) keuntungan bagi diri mereka. Sedangkan jabatan adalah mereka yang bertujuan/bersifat idial atau yang menggunakan keahlian, seperti dokter, pendeta, pengacara dan notaris.[18]

Menurut ketentuan Pasal 1 huruf b UU Wajib Daftar Perusahaan, yang dimaksud dengan perusahaan adalah:

---

[15]. Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm 7.
[16]. *Ibid.*, hlm 8
[17]. Chidir Ali, *Op.Cit.*, hlm 105.
[18]. *Ibid.*, hlm. 106-107.

“ Setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan yang didirikan, bekerja serta berkedudukan.dalam wilayah Negara Republik Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.”

Definisi perusahaan menurut ketentuan tersebut memuat dua unsur pokok, yaitu:[19]

1. Bentuk usaha (*company*) yang berupa organisasi atau badan usaha yang didirikan, bekerja dan berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia.
2. Jenis usaha (*business*) yang berupa kegiatan dalam bidang perekonomian (perindustrian, perdagangan, perjasaan, pembiayaan) dijalankan oleh badan usaha secara terus menerus.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa unsur-unsur perusahaan adalah sebagai berikut:[20]

1. Badan usaha.

   Perusahaan memiliki bentuk tertentu, baik yang berupa badan hukum maupun yang bukan badan hukum. Contohnya Perusahaan Dagang, Firma, Persekutuan Komanditer, Perseroan Terbatas, Perusahaan Umum, Perusahaan Perseroan dan Koperasi. Kegiatan dalam bidang perekonomian, meliputi bidang perindustrian, perdagangan, perjasaan, dan pembiayaan.
2. Terus-menerus.

   kegiatan usaha dilakukan sebagai mata pencarian, tidak insidental dan bukan pekerjaan sambilan.
3. Bersifat tetap

---

[19]. Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hlm 8-9

[20]. *Ibid*, hlm 10-11

Kegiatan usaha yang dilaksanakan tidak berubah atau berganti dalam waktu singkat, tetapi untuk jangka waktu yang lama.

4. Terang-terangan

   Kegiatan usaha ditujukan kepada dan diketahui oleh umum, bebas berhubungan dengan pihak lain, diakui dan dibenarkan oleh pemerintah berdasarkan undang-undang. Keuntungan dan atau laba, berarti tujuan dari perusahaan adalah untuk memperoleh keuntungan dan atau laba.

5. Pembukuan

   perusahaan wajib untuk menyelenggarakan pencatatan mengenai kewajiban dan hak yang berkaitan dengan kegiatan usahanya.

2.3 Dana Pensiun

2.3.1 Pengertian Dana Pensiun

Pengertian dana pensiun adaalah :[21]

"suatu badan hukum yang dibentuk untuk mengelola dan menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun".

Di dalam definisi diatas tertuang atau terdapat dua unsur penting yaitu:

a. Dana pensiun menurut undang-undang adalah suatu badan hukum.

b**.** Dana pensiun menjalankan program yang menjanjikan manfaat pensiun.

Para sarjana pada umumnya mendefinisikan badan hukum sebagai suatu bentukan hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sendiri, sehingga dikatakan sebagai subjek hukum. Dikatakan bentukan hukum karena badan hukum memang merupakan ciptaan

[21] Penjelasan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang Dana Pensiun.

atau fiksi hukum yang sengaja diciptakan untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan tertentu.[22]

Dana pensiun memiliki status sebagai badan hukum dengan syarat dan tata cara yang ditetapkan oleh Undang-Undang Dana Pensiun. Status badan hukum tersebut diperoleh dengan mengajukan permohonan untuk mendapatkan pengesahan dari pihak yang berwenang, yaitu Menteri Keuangan. Dana pensiun memiliki status sebagai suatu dana pensiun sejak tanggal pengesahan Menteri Keuangan. Pembentukan tersebut wajib diumumkan pada Berita Negara Republik Indonesia agar diketahui oleh seseorang yang berkepentingan.

2.3.2 Asas-Asas Pokok Dalam Ketentuan Dana Pensiun

Undang-Undang No. 11 tahun 1992 yang merupakan landasan hukum pembentukan Dana Pensiun dan penyelenggaraan program pensiun mengandung asas-asas pokok sebagai berikut :

1. Asas Pemisahan Kekayaan

Asas ini menggariskan agar -kekayaan dana pensiun dipisahkan dari kekayaan badan hukum pendirinya. Asas ini didukung oleh adanya badan hukum tersendiri bagi dana pensiun dan dikelola berdasarkan ketentuan undang-undang. Berdasarkan asas ini kekayaan dana pensiun, terutama yang bersumber dari iuran, terlindungi dari halhal yang tidak diinginkan yang dapat terjadi pada pendirinya.

2. Asas Penyelenggaraan Dalam Sistem Pendanaan

[22] A. Setiadi, *Dana Pensiun Sebagai Badan Hukum*, Citra Aditya Bakti,Bandung, 1995, hlm 4.

Dengan asas ini penyelenggaraan program pensiun, baik bagi karyawan maupun bagi pekerja mandiri, harus dilakukan dengan pemupukan dana yang dikelola secara terpisah dari kekayaan pendiri, sehingga cukup untuk memenuhi pembayaran hak peserta.

3. Asas Pembinaan dan Pengawasan

Pengelolaan dan penggunaan kekayaan dana pensiun harus dihindarkan dari pengaruh kepentingan yang dapat mengakibatkan tidak tercapainya maksud utama pemupukan dana, yaitu memenuhi kewajiban pembayaran hak peserta. Pembinaan dan pengawasan dana pensiun dilakukan melalui evaluasi peraturan dana pensiun berdasarkan laporan keuangan dan laporan teknis, serta pemeriksaan langsung terhadap dana pensiun.

4. Asas Penundaan Manfaat

Penghimpunan dana dalam penyelenggaraan program pensiun dimaksudkan untuk memenuhi pembayaran hak peserta yang telah pensiun, agar kesinambungan penghasilannya terpelihara. Sejalan dengan itu berlaku asas penundaan manfaat, yang mengharuskan bahwa pembayaran hak peserta hanya dapat dilakukan setelah peserta pensiun, yang pembayarannya dilakukan secara berkala.

5. Asas Kebebasan

Yang dimaksudkan dengan asas ini adalah kebebasan untuk membentuk atau tidak membentuk dana pensiun. Berdasarkan asas ini keputusan membentuk dana pensiun merupakan prakarsa pemberi kerja untuk menjanjikan manfaat pensiun bagi karyawan, yang membawa konsekuensi pendanaan. Dengan demikian prakarsa tersebut harus didasarkan pada kemampuan keuangan pemberi kerja.

2.3.3 Jenis dan Program Dana Pensiun

Berdasarkab jenisnya dana pensiun ini menjadi 3 (tiga) jenis, yaitu:[23]

a. Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK)

Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) adalah dana pensiun yang dibentuk oleh orang atau badan yang mempekerjakan karyawan, selaku pendiri, untuk menyelenggarakan Program Pensiun Manfaat Pasti, bagi kepentingan sebagian atau seluruh karyawannya sebagai peserta, dan yang menimbulkan kewajiban terhadap pemberi kerja.

Pendiri DPPK adalah orang atau badan yang mempekerjakan karyawan sedangkan untuk pesertanya terbatas pada perusahaan yg mendirikan DPPK tersebut dan Mitra Pendiri apabila ada serta ada hubungan hukum ketenagakerjaan antara Pendiri, Mitra Pendiri dan Peserta. Pengurus dan Dewan Pengawas ditunjuk / diberhentikan oleh Pendiri.

Dalam DPPK untuk program pensiunnya ada dua pilihan yaitu Program Pensiun Manfaat Pasti (PPMP) dan Program Pensiun Iuran Pasti (PPIP). Untuk satu DPPK tidak boleh menyelenggarakan 2 program sekaligus misalnya DPPK A dengan program PPMP dan PPIP ini dilarang tetapi kalau 1 Pendiri mau mendirikan 2 DPPK boleh, misalnya perusahaan B mendirikan 2 DPPK (DPPK B dengan PPMP dan DPPK B dengan PPIP).

Usia pensiun dalam DPPK sudah ditentukan dalam Peraturan Dana Pensiun (PDP) dan peserta tidak bisa menentukan usia pensiunnya sendiri-sendiri, rata-rata DPPK yang ada

---

[23] Iman Sjahputra Tunggal, *Tanya Jawab Aspek Hukum Dana Pensiun di Indonesia*, Harvarindo, Jakarta, 1999, hlm 5.

di Indonesia ini menentukan untuk usia pensiun normal 55 tahun dan untuk usia pensiun dipercepat 45 tahun. Iuran pensiun bersumber dari 2 sumber :

1. Pemberi Kerja
2. Pemberi Kerja dan Peserta

Dalam DPPK dengan PPIP Total iuran baik dari Pemberi Kerja maupun dari Peserta (apabila Peserta diwajibkan mengiur) maksimal 20% dari PhDP (penghasilan dasar pensiun).

PhDP ini ditetapkan di dalam PDP unsur-unsurnya bisa gaji pokok, gaji pokok + tunjangan-tunjangan. Sebagai contoh : peserta DPPK A dengan PPIP PhDP-nya Rp 100.000, maka maksimal total iuran yang dikeluarkan oleh Pemberi Kerja dan peserta (apabila diwajibkan ikut mengiur) Rp 20.000 tidak boleh melebihi dari Rp 20.000,- (misalnya 15% dari Pemberi Kerja dan 5% dari Peserta) Iuran Peserta (apabila Peserta diwajibkan mengiur) max. 60% dari iuran Pemberi Kerja.

Untuk DPPK dengan PPMP iuran Pemberi Kerja Tidak Pasti (fluktuasi) tergantung dari kecukupan dana untuk memenuhi kewajiban membayar manfaat pensiun (apabila dana pensiun telah tercukupi dananya, maka Pemberi Kerja tidak perlu membayar iuran lagi). Iuran Pemberi Kerja besarnya berdasarkan perhitungan aktuaria, terdiri dari iuran normal dan iuran tambahan (apabila defisit) (KMK 510/2002) sedangkan iuran peserta Max. 3% atau Max. 3 x Faktor Penghargaan Per Tahun Masa Kerja x PhDP.

Manfaat Pensiun DPPK PPMP

Besarnya pensiun sudah pasti dan dituangkan dalam Peraturan Dana Pensiun dengan rumus-rumus tertentu, sebagai berikut :

1. Manfaat Pensiun Normal (MPN) dibayarkan pada waktu peserta mencapai usia pensiun normal, rumusnya : F x MK x PhDP. Dibayarkan secara Bulanan dan Seumur Hidup (kecuali apabila jumlahnya ≤ ketentuan Menteri Keuangan (MK) dpt dibayarkan sekaligus).

2. Manfaat Pensiun Dipercepat (MPD) dibayarkan pada waktu berhenti bekerja telah mencapai UPD (Usia Pensiun Dipercepat) [UU DP Psl 1 butir 11] rumusnya : FP x F x MK x PhDP [UU DP Psl 27 (4)] dibaryarkan secara Bulanan dan Seumur Hidup (kecuali apabila jumlahnya ≤ ketentuan MK dapat dibayarkan sekaligus).

3. Manfaat Pensiun Cacat (MPC) dibayarkan pada waktu Berhenti bekerja karena cacat, rumusnya : F x MK x PhDP. Dibayarkan secara Bulanan dan Seumur Hidup (kecuali apabila jumlahnya ≤ ketentuan MK dpt dibayarkan sekaligus).

4. Pensiun Ditunda (PD) Pada waktu berhenti bekerja belum mencapai UPD tetapi telah memiliki masa kepesertaan sekurang-kurangnya 3 tahun untuk pembayaran manfaat pensiunnya menunggu sampai mencapai UPD, rumusnya : FP x F x MK x PhDP. Dibayarkan secara Bulanan dan Seumur Hidup (kecuali apabila jumlahnya ≤ ketentuan MK dpt dibayarkan sekaligus).

5. Manfaat Pensiun Janda / Duda dibayarkan apabila Peserta / Pensiunan meninggal dunia Min. 60% dari Manfaat Pensiun Peserta dibayarkan secara Bulanan dan seumur hidup kecuali apabila Janda/Duda kawin lagi, manfaat pensiun dibayarkan kepada Anak. Manfaat Pensiun Anak dibayarkan apabila Janda/Duda kawin lagi atau

Janda/Duda meninggal dunia atau Peserta/Pensiunan meninggal dunia tidak ada Janda/Duda Sama besarnya dengan Manfaat Pensiun Janda/Duda (min 60% dari MP Peserta, dibayarkan secara Bulanan dan wajib dibayarkan sampai Anak sekurang-kurangnya mencapai usia 21 tahun dan dapat diteruskan sampai Anak mencapai usia setinggi-tingginya 25 tahun. Dalam hal Anak cacat sebelum melampaui batas usia pembayaran manfaat pensiun, manfaat pensiun tersebut dapat dibayarkan melebihi usia tersebut di atas. Apabila peserta tidak mempunyai istri/suami atau anak, maka manfaat pensiun apabila peserta meninggal dunia dapat dibayarkan kepada Pihak yang ditunjuk oleh peserta, besarnya manfaat pensiun sama dengan manfaat pensiun peserta dan dibayarkan secara sekaligus.

Sedangkan untuk PPIP manfaat pensiunnya tidak pasti tergantung dari besarnya iuran dan hasil pengembanganya, apabila hasil pengembangan bagus, maka manfaat pensiunya pun akan bagus pula sedangkan apabila hasil pengembanganya jeblok/ kurang bagus, maka manfaat pensiunya pun menjadi kecil. Dan untuk manfaat pensiunya sendiri harus dialihkan ke perusahaan asuransi jiwa dengan membeli anuitas pensiun tidak dapat dibayarkan oleh DPPK itu sendiri dan untuk anuitas pensiun harganya mahal sehingga manfaat pensiunya otomatis menjadi kecil serta untuk membeli anuitas pensiun pajaknya dibayar di muka dengan tarif progresif, hal ini sangat merugikan peserta.

b. Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK)

Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK) adalah dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan Program Pensiun luran

Pasti (defined contri-bution plan) bagi perseorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri yang terpisah dari Dana Pensiun Pemberi Kerja bagi karyawan bank atau perusahaan asuransi jiwa yang bersangkutan.

c. Dana Pensiun Berdasarkan Keuntungan (DPBK)

Yaitu Dana Pensiun Pemberi Kerja yang menyelenggarakan Program Pensiun Iuran Pasti, dengan iuran hanya dari pemberi kerja yang didasarkan pada rumus yang dikaitkan dengan keuntungan pemberi kerja.

Sejalan dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tersebut di atas, maka bagi orang atau badan usaha yang akan menyelenggarakan program pensiun dapat memilih beberapa alternatif sebagai berikut:

a. Mendirikan sendiri Dana Pensiun Pemberi Kerja (DPPK) bagi karyawan.

b. Membentuk DPPK bersama-sama dengan pemberi kerja lain.

c. Bergabung pada DPPK yang telah didirikan oleh pemberi kerja lain.

d. Mengikuti program pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Lembaga Keuangan (DPLK).

Program pensiun yang boleh dijalankan menurut ketentuan ini adalah:

a. Program pensiun Manfaat Pasti (*Defined Benefit Plan*)

yaitu program pensiun yang manfaatnya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun atau program pensiun lain yang bukan merupakan program pensiun iuran pasti.

b. Program Pensiun luran Pasti (*Defined Contribution Plan*)

yaitu program pensiun yang iurannya ditetapkan dalam peraturan dana pensiun dan seluruh iuran serta hasil pengembangannya ditempatkan pada rekening masing-masing peserta sebagai manfaat pensiun.

2.4 Pengertian dan Fungsi Bank

2.4.1 Pengertian Bank

Menurut Kuncoro, Bank adalah lembaga keuangan yang usaha pokoknya adalah menghimpun dana dan menyalurkan kembali dana tersebut ke masyarakat dalam bentuk kredit serta memberikan jasa-jasa dalam lalu lintas pembayaran dan peredaran uang.[24] Oleh karena itu, dalam melakukan kegiatan usahanya sehari-hari ban harus mempunyai dana agar dapat memberikan kredit kepada masyarakat.

Menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berikut ada beberapa pengertian bank :[25]

1. Pengertian Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

---

[24] Mudrajad Kuncoro dan Suharjono, *Manajemen Perbankan, Teori dan Aplikasi*, Penerbit BPFE, Yogyakarta, 2002, hlm 68

[25] Tercantum pada Pasal 1 (Butir 3 dan Butir 4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan

2. Bank Perkreditan Rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa lalu lintas pembayaran.

Klasifikasi Bank Sentral

Pada Pasal 1 (butir 2) Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 07 Tahun 1992 Tentang Perbankan, dikatakan bahwa "Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dari definisi di atas dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu:

1. Usaha pokok bank adalah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan, seperti tabungan, deposito, maupun giro, dan menyalurkan dana simpanan tersebut kepada masyarakat yang membutuhkan, baik dalam bentuk kredit maupun bentuk-bentuk lainnya.
2. Bank sebagai perantara keuangan (*financial intermediary*) Maksudnya adalah bank menjadi perantara keuangan antara pihak yang kelebihan dana (*surplus unit*) dengan pihak yang membutuhkan dana (*defisit unit*). Bank memiliki fungsi sebagai "Agen Pembangunan" (*Agent of Development*) Sebagai badan usaha, bank tidaklah semata-mata mengejar keuntungan (*profit oriented*), tetapi bank turut bertanggung jawab dalam pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Dalam hal ini bank juga memiliki tanggung jawab sosial.

2.4.2 Fungsi Bank

Melihat atau merujuk dari pbeberapa kesimpulan pengertian bank diatas ada beberapa fungsi dari bank, yaitu :

1. Penciptaan uang

Uang yang diciptakan bank umum adalah uang giral, yaitu alat pembayaran lewat mekanisme pemindah bukuan (*kliring*). Kemampuan bank umum menciptakan uang giral menyebabkan possisi dan fungsinya dalam pelaksanaan kebijakan moneter. Bank sentral dapat mengurangi atau menambah jumlah uang yang beredar dengan cara mempengaruhi kemampuan bank umum menciptakan uang giral.

2. Mendukung Kelancaran Mekanisme Pembayaran

Fungsi lain dari bank umum yang juga sangat penting adalah mendukung kelancaran mekanisme pembayaran. Hal ini dimungkinkan karena salah satu jasa yang ditawarkan bank umum adalah jasa-jasa yang berkaitan dengan mekanisme pembayaran. Beberapa jasa yang amat dikenal adalah kliring, transfer uang, penerimaan setoran-setoran, pemberian fasilitas pembayaran dengan tunai, kredit, fasilitas-fasilitas pembayaran yang mudah dan nyaman, seperti kartu plastik dan sistem pembayaran elektronik.

3. Penghimpunan Dana Simpanan Masyarakat

Dana yang paling banyak dihimpun oleh bank umum adalah dana simpanan. Di Indonesia dana simpanan terdiri atas giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, tabungan dan atau bentuk lainnya yang dapat dipersamakan dengan itu. Kemampuan bank umum menghimpun dana jauh lebih besar dibandingkan dengan lembaga-lembaga

keuangan lainnya. Dana-dana simpanan yang berhasil dihimpun akan disalurkan kepada pihak-pihak yang membutuhkan, utamanya melalui penyaluran kredit.

4. Mendukung Kelancaran Transaksi Internasional

Bank umum juga sangat dibutuhkan untuk memudahkan dan atau memperlancar transaksi internasional, baik transaksi barang/jasa maupun transaksi modal. Kesulitan-kesulitan transaksi antara dua pihak yang berbeda negara selalu muncul karena perbedaan geografis, jarak, budaya dan sistem moneter masing-masing negara. Kehadiran memudahkan penyelesaian transaksi-transaksi tersebut. Dengan adanya bank umum yang beroperasi dalam skala internasional akan bank umum, kepentingan pihak-pihak yang melakukan transaksi transaksi internasional dapat ditangani dengan lebih mudah, cepat, dan murah.

2.5 Asuransi pada Umumnya

2.5.2 Pengertian Asuransi

Istilah asuransi berasal dari bahasa Belanda ”*Verzekering atau Assurantie*”. Oleh R Sukardono diterjemahkan dengan pertanggungan, dalam bahasa Inggris disebut ”*Insurance*”. Istilah asuransi dan pertanggungan mempunyai persamaan pengertian, istilah pertanggungan ini umum dipakai dalam literatur hukum dan kurikulum perguruan tinggi hukum di Indonesia, sedangkan istilah asuransi banyak dipakai dalam praktik dunia usaha.

Perasuransian adalah istilah hukum (*legal term*) yang dipakai dalam perundang-undangan dan perusahaan perasuransian. Istilah perasuransian berasal dari kata

“asuransi” diberi imbuhan per-an, maka muncullah istilah hukum “perasuransian” yang berarti segala usaha yang berkenaan dengan asuransi. Usaha yang berkenaan dengan asuransi ada 2 (dua) jenis, yaitu[26]:

a. Asuransi dibidang kegiatan asuransi disebut usaha asuransi (*insurance business*). Perusahaan yang menjalankan usaha asuransi disebut Perusahaan Asuransi (*insurance company*).
b. Usaha dibidang kegiatan penunjang usaha asuransi disebut usaha penunjang usaha asuransi. Perusahaan yang menjalankan usaha penunjang usaha asuransi disebut Perusahaan Penunjang Asuransi.

Menurut ketentuan Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pertanggungan atau asuransi adalah suatu perjanjian dengan mana seseorang penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung, dengan menerima suatu premi, untuk memberikan suatu penggantian kepadanya karena suatu kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dideritanya karena suatu peristiwa yang tak tertentu.

4.5.2 Unsur-Unsur Asuransi

Menurut Abdulkadir Muhammad,[27] berdasarkan definisi tersebut dapat di uraikan unsur-unsur asuransi atau pertanggungan sebagai berikut:

1. Unsur pihak-pihak

Subjek asuransi adalah pihak-pihak dalam asuransi, yaitu penanggung dan tertanggung yang mengadakan perjanjian asuransi. Penanggung dan tertanggung memiliki hak dan

---

[26] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Asuransi Indonesia.* Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2006, hlm 5
[27] *Ibid*, hlm 8

kewajiban. Penanggung wajib memikul risiko yang dialihkan kepadanya dan berhak memperoleh pembayaran premi. Sedangkan tertanggung wajib membayar premi dan berhak memperoleh perlindungan dan ganti rugi atas harta miliknya.

2. Unsur status

Penanggung harus berstatus sebagai perusahaan badan hukum, dapat berbentuk Perseroan Terbatas (PT), Perusahaan Perseroan (Persero) atau Koprasi. Tertanggung berstatus sebagai perseorangan, persekutuan atau badan hukum yang sebagai pemilik atau pihak berkepentingan atas harta benda yang diasuransikan.

3. Unsur objek

Objek asuransi dapat berupa benda, hak atau kepentingan yang melekat pada benda dan sejumlah uang yang disebut sebagai premi.

4. Unsur peristiwa

Peristiwa asuransi adalah perbuatan hukum berupa persetujuan atau kesepakatan bebas antara penanggung dan tertanggung mengenai objek asuransi, peristiwa tidak pasti (*evenemen*) yang mengancam benda asuransi dan syarat-syarat yang berlaku dalam asuransi.

5. Unsur hubungan asuransi

Hubungan asuransi yang terjadi antara penanggung dan tertanggung adalah keterikatan (*legally bound*) yang timbul karena persetujuan atau kesepakatan bebas. Keterikatan tersebut berupa kesediaan secara sukarela dari penanggung dan tertanggung untuk memenuhi kewajiban dan hak masing-masing terhadap satu sama lain, yang artinya sejak tercapainya kesepakatan asuransi tertanggung terikat dan wajib membayar premi

asuransi kepada penanggung dan sejak itu pula penanggung menerima pengalihan risiko.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1992 tentang Usaha Perasuransian (UUUP) yaitu :

"asuransi atau pertanggungan adalah perjanjian antara dua pihak atau lebih dengan mana pihak penanggung mengikatkan diri kepada tertanggung, dengan menerima premi asuransi, untuk memberikan penggantian kepada tertanggung karena kerugian, kerusakan atau kehilangan keuntungan yang diharapkan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin akan di derita tertanggung, yang timbul dari suatu peristiwa yang tidak pasti, atau untuk memberikan suatu pembayaran yang didasarkan atas meninggal atau hidupnya seseorang yang di pertanggungkan".

Dari pengertian di atas, di dalam bukunya Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, Emmy Pangaribuan berpendapat sebagai berikut:[28]

"Pertanggungan adalah suatu perjanjian dimana penanggung dengan menikmati suatu premi mengikatkan dirinya terhadap tertanggung untuk membebaskan diri dari kerugian karena kehilangan, kerugian atau ketiadaan keuntungan yang diharapkan yang akan dapat diderita olehnya karena suatu kejadian yang belum pasti".

Asuransi ialah suatu kemauan untuk menetapkan kerugian-kerugian kecil (sedikit) yang sudah pasti sebagai pengganti (substitusi) kerugian-kerugian yang belum pasti.[29]

---

[28] Djoko Prakoso dan I Ketut Murtika, *Hukum Asuransi Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 1992, hlm 22

[29] H. Abbas Salim, *Asuransi dan Managemen Resiko*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm 1

Asuransi adalah upaya yang dapat dimanfaatkan untuk mengatasi kemungkinan timbul kerugian akibat terjadi peristiwa yang tidak pasti dan tidak diinginkan. Melalui perjanjian asuransi kemungkinan peristiwa yang menimbulkan kerugian yang mengancam kepentingan tertanggung itu dialihkan kepada Perusahaan Asuransi selaku penanggung dan sebagai imbalannya tertanggung bersedia untuk membayar sejumlah premi yang telah disepakati. Dalam hal ini, tertanggung yang berkepentingan akan merasa aman dari ancaman kerugian, sebab jika kerugian itu betul-betul terjadi penanggunglah yang akan menggantinya.

Menurut Abdulkadir Muhammad, asuransi dapat diklarifikasikan menurut berbagai kriteria yang dapat ditinjau dari segi ketentuan undang-undang yang mengaturnya yaitu[30] :

a. Menurut Sifat Perikatannya

1. Asuransi Sukarela

Asuransi sukarela adalah asuransi secara bebas tanpa ada paksaan yang dilakukan antara penanggung dan tergugat sesuai dengan perjanjian secara sukarela. Contohnya asuransi kerugian dan asuransi jiwa.

2. Asuransi Wajib

Asuransi wajib adalah asuransi yang ditentukan oleh Pemerintah bagi warganya yang bersifat wajib dan ditentukan oleh undang-undang, salah satunya adalah asuransi sosial.

b. Menurut Jenis Risiko

Asuransi menurut jenis Risiko ada 2 macam yaitu :

---

[30] *Ibid*, hlm. 135

1. Asuransi risiko perseorangan (*personal lines*)

Asuransi risiko perseorangan adalah asuransi yang bergerak dibidang perlindungan terhadap individu, risiko pribadi dari ancaman bahaya atau peristiwa tidak pasti misalnya rumah pribadi.

2. Asuransi risiko usaha

Asuransi risiko usaha dalah asuransi yang bergerak dibidang perlindungan terhadap usaha dari ancaman bahaya atau peristiwa tidak pasti berkaitan dengan risiko usaha yang mungkin dihadapi, misalnya armada angkutan, gedung, pertokoan.

c. Menurut Jenis Usaha

Berdasarkan jenis usahanya asuransi dibedakan menjadi 4 (empat) macam seperti yang diatur dalam undang-undang asuransi, yaitu:

1. Asuransi Kerugian

Asuransi kerugian adalah asuransi khusus yang bergerak di bidang jasa perlindungan terhadap harta kekayaan dari ancaman bahaya atau peristiwa tidak pasti, misalnya asuransi kebakaran, asuransi tanggung gugat, asuransi pengangkutan barang, asuransi kendaraan bermotor dan asuransi kredit.

2. Asuransi Jiwa

Asuransi jiwa adalah asuransi khusus yang bergerak di bidang jasa perlindungan terhadap keselamatan jiwa seseorang dari ancaman bahaya kematiann. Contohnya adalah asuransi kecelakaan diri, asuransi jiwa berjangka, asuransi jiwa seumur hidup.

3. Reasuransi

Reasuransi adalah asuransi kepada pihak ketiga atau asuransi ulang, dikarenakan perusahaan asuransi kerugian atau perusahaan asuransi jiwa tidak ingin menanggung risiko yang terlalu berat.

4. Asuransi Sosial

Asuransi sosial adalah asuransi yang khusus bergerak di bidang jasa perlindungan terhadap keselamatan jiwa dan raga masyarakat umum dari ancaman bahaya kecelakaan lalu lintas, kecelakaan kerja, penyakit, berkurangnya pendapatan karena pensiun, berkurangnya kemampuan kerja karena usia lanjut.

2.6 Kerangka Pikir

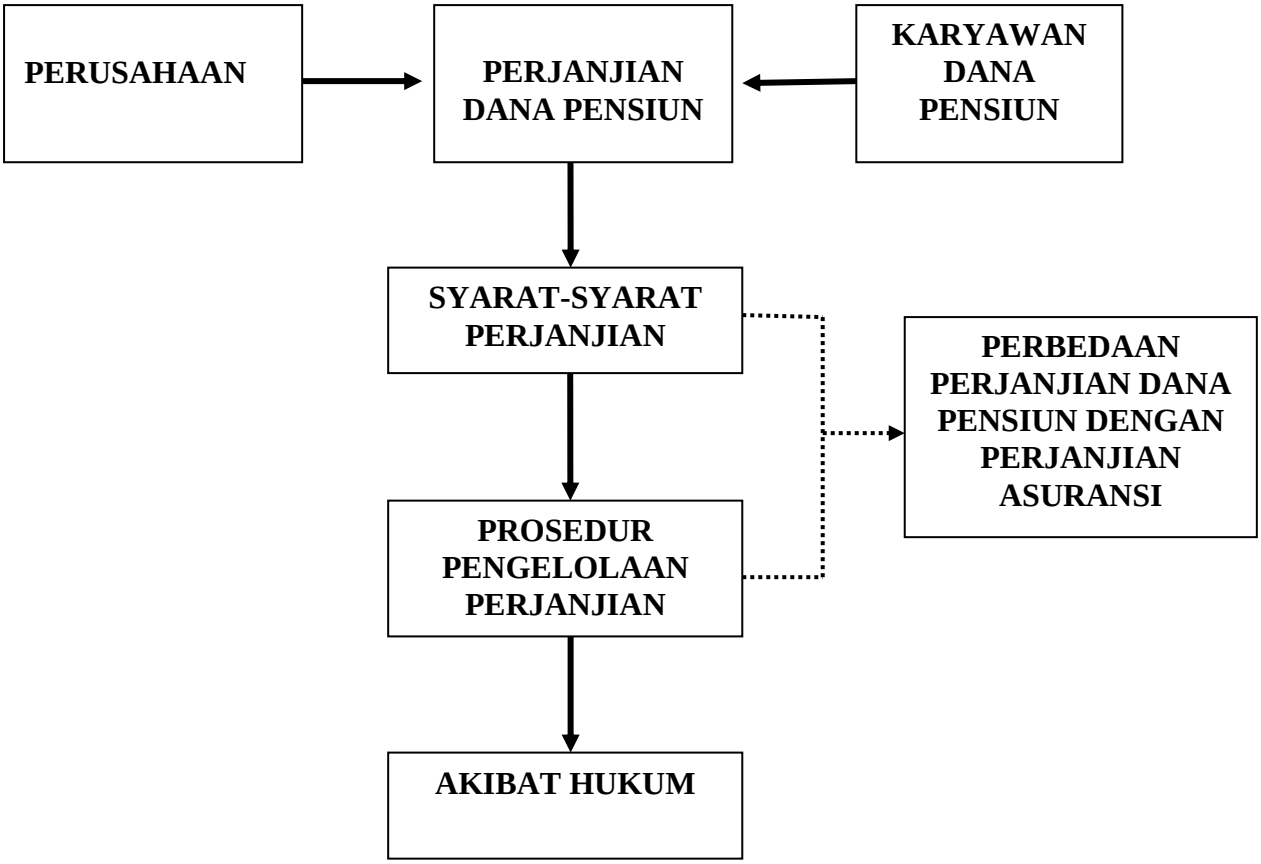

Keterangan :

Perusahaan Gunung Madu Plantation melakukan perjanjian dana pensiun dengan karyawan yang ada diperusahaan yg terdaftar sebagai peserta atau karyawan dana pensiun. Didalam isi perjanjian ini terdapat syarat-syarat untuk karyawan yang akan mendapatkan dana pensiun, prosedur pengelolaan dana pensiun dalam hal persyaratan dan prosedurnya ada perbedaan antara perjanjian dana pensiun dengan perjanjian asuransi dan akibat hukum atau bisa juga disebut sanksi bagi yang melanggar perjanjian ini.